



PENETAPAN

Nomor 217/Pdt.P/2020/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Yuni Bin Laucu, tempat dan tanggal lahir Sungai Keledang, 12 Maret 1968, Agama Islam, pekerjaan pelaut, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan H. Jahrah, RT 15, No. 44 Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda, sebagai Pemohon I

Hasnawati binti Mindar, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 16 Agustus 1974, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan H. Jahrah, RT 15, No. 44 Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Mei 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor 217/Pdt.P/2020/PA.Smd dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung para pemohon:

Nama : **Dewi Pebrianti binti Yuni**

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 217/Pdt.P/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal lahir : Samarinda, 25 Februari 2002 (umur 18 tahun 2 bulan)

Umur : 18 tahun, Agama Islam

Pendidikan : SMK

Pekerjaan : Pelajar

Tempat kediaman di : Jalan H. Jahrah, RT 15, No. 44, Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda;

dengan calon suaminya

Nama : **Wendy Saputra bin Sultan**

Tanggal lahir : Samarinda, 01 Mei 2001 (umur 19 tahun)

Umur : 19 tahun, Agama Islam

Pendidikan : SMK

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat kediaman di : Jalan Reformasi, RT 15, No. 59, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak para pemohon sudah hamil 7 bulan.

3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

4. Bahwa Kedua anak bersetatus Bujang/Perawan Begitupun sebagai calon suami telah bekerja sebagai Karyawan dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 217/Pdt.P/2020/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak Para Pemohon tersebut diatas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di KUA Kecamatan Samarinda Utara, PPN pada kantor KUA tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak Para Pemohon dengan Nomor B.561/KUA.16.03.03/PW.01/IV/2020;

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Dewi Pebrianti binti Yuni dengan calon suami bernama Wendy Saputra bin Sultan;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Penohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya agar diberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Dewi Pebrianti binti Yuni untuk menikah dengan calon suaminya bernama Wendy Saputra bin Sultan.

Bahwa anak Para Pemohon bernama Dewi Pebrianti binti Yuni telah hadir di persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya menyatakan sudah bulat tekadnya untuk segera menikah dengan calon suaminya bernama Wendy Saputra bin Sultan karena saling mencintai dan sudah siap untuk menikah sehingga tidak sanggup menunggu sampai berusia 19 tahun.

Bahwa demikian pula calon suami anak Para Pemohon bernama Wendy Saputra bin Sultan juga telah hadir di persidangan dan memberikan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kesediaan serta kesiapannya lahir dan bathin untuk menikah dengan anak Para Pemohon, saat ini sudah bekerja sebagai wiraswasta (karyawan toko) dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), lagi pula semua keluarga telah sepakat menyetujui perkawinan tersebut serta tidak ada halangan untuk menikah seperti adanya hubungan darah dan hubungan sesusuan.

Bahwa telah hadir pula di persidangan pihak keluarga dari Wendy Saputra bin Sultan yang bernama **Emabinti Sudirman**, tempat tanggal lahir, Parepare, 07 Juni 1977, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Kemakmuran Gang 1, RT 15 Nomor 59, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda (tante/saudara ibu), telah memberikan keterangan bahwa semua keluarga telah sepakat untuk melaksanakan pernikahan antara Wendy Saputra bin Sultan dengan Dewi Pebrianti binti Yuni. Semua keluarga telah sepakat dan siap memberikan bantuan atau bimbingan apabila diperlukan. Dan semua persyaratan untuk menikah sudah terpenuhi kecuali umur Dewi Pebrianti binti Yuni belum mencapai 19 tahun.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Dewi Pebrianti, Nomor 474.1/28/SK/II/2002 tanggal 26 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen (bukti P.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wendy Saputra Nomor 6602/IST/G/2007 tanggal 26 April 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Samarinda yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen (bukti P.2).
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yuni Nomor 6472021511070907 tanggal 16 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen (bukti P.3).
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Srimurti Nomor 6472052509090004 tanggal 03 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 217/Pdt.P/2020/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen (bukti P.4).

5. Fotokopi Surat Nomor B.561/KUA.16.03.03/PW.01/IV/2020, tanggal 30 April 2020 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen (bukti P.5).

Bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan penetapan.

Bahwa tentang proses pemeriksaan di persidangan telah dicatat di dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk diberikan dispensasi kepada anaknya yang bernama Dewi Pebrianti binti Yuni untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Wendy Saputra bin Sultan dengan alasan adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda terhadap rencana pernikahan tersebut yang disebabkan calon mempelai perempuan masih dibawah umur, yakni belum berumur 19 tahun.

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon (Dewi Pebrianti binti Yuni) dan calon suaminya yang bernama Wendy Saputra bin Sultan yang keterangannya pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan pihak keluarga dari Wendy Saputra bin Sultan yaitu tantenya yang bernama Ema binti Sudirman yang menerangkan bahwa keluarga telah sepakat untuk melaksanakan pernikahan tersebut dan siap memberikan bantuan dan bimbingan jika diperlukan.

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 217/Pdt.P/2020/PA.Smd



Menimbang, bahwa surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P4 dan P.5 merupakan fotokopi yang sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya serta telah di-nazagelen, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, anak kandung Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tersebut, dihubungkan dengan surat-surat bukti tersebut di atas, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari Dewi Pebrianti binti Yuni, yang merupakan seorang anak perempuan yang baru berumur 18 tahun 2 bulan, yakni lahir tanggal 25 Februari 2002.
2. Bahwa anak Para Pemohon tersebut bermaksud untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Wendy Saputra bin Sultan, umur 19 tahun atau lahir pada tanggal 01 Mei 2001, tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda telah menolak untuk melaksanakan pernikahan anak Para Pemohon tersebut karena usianya belum mencapai 19 tahun.
3. Bahwa calon suami dari anak Para Pemohon bernama Wendy Saputra bin Sultan berumur 19 tahun, beragama Islam, berstatus Jejaka dan telah bekerja sebagai karyawan toko dengan penghasilan tetap setiap bulannya lebih kurang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah saling mencintai dan sangat berkeinginan untuk menikah.
5. Bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk menikah dan telah direstui oleh keluarga kedua belah pihak, baik keluarga Para Pemohon maupun keluarga calon besan Para Pemohon.
6. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan ataupun larangan untuk menikah menurut Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut patut diduga bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah saling cinta



mencintai satu sama lain dan sangat berkeinginan untuk menikah sehingga dikhawatirkan terjadinya hal-hal yang dilarang oleh ketentuan agama dan kesusilaan.

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suami dari anak Para Pemohon menyatakan telah siap untuk menikah, dan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan serta semua persyaratan untuk menikah telah terpenuhi kecuali syarat umur anak Para Pemohon belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun yang merupakan umur minimal dibolehkan menikah bagi seorang perempuan menurut ketentuan Pasal 7 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut hukum agama maupun kesusilaan dan untuk menghalalkan pergaulan diantara keduanya, maka Hakim berpendapat bahwa jalan yang terbaik adalah dengan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk segera menikah dengan calon suaminya tersebut. Hal itu adalah sejalan dengan firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi:

تَقَرَّبُوا الزَّوْجَاتِ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا وَلَا

Artinya : *“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”;*

dan sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ

Artinya: *“Wahai para Pemuda siapa diantara kamu yang mampu untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam perkawinan, maka laksanakanlah perkawinan”*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Para Pemohon dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan sesuai Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Hakim



dapat memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Dewi Pebrianti binti Yuni untuk menikah dengan calon suaminya bernama Wendy Saputra bin Sultan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **Dewi Pebrianti binti Yuni** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Wendy Saputra bin Sultan**.
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Syawal 1441 Hijriah, oleh Dra. Hj. Rusinah, M.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh M. Hamdi, S.H., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

ttd.

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 217/Pdt.P/2020/PA.Smd



ttd.

M. Hamdi, S.H., M.Hum.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan dan PNBP panggilan pertama	Rp	20.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	116.000,00

Samarinda, 28 Mei 2020

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. Anwaril Kubra, M.H.